BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang–Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturaan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Reklame adalah Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
2. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan Asli Daerah.
5. Petugas adalah pegawai/petugas yang membidangi bidang Pendapatan Asli Daerah yang ditunjuk oleh Dinas.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir baru atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah dengan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit Pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa denda dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA

Pasal 2

(1) Perhitungan nilai sewa reklame didasarkan pada bobot, lokasi, kelas jalan, skor, sudut pandang, ketinggian dan harga dasar.

(2) Bobot, lokasi, kelas jalan, skor, sudut pandang, ketinggian dan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nilai sewa reklame.

(3) Perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut :

"Indeks x Ukuran Reklame x Harga Dasar x Persentase (%) x Jenis Reklame"

Contoh :
Reklame Rokok Tidak Bersinar
6,05 x 24 m^2x Rp. 60.000 x 25% x (Jenis Reklame)
6,05 x 24 m^2x Rp. 60.000 x 25% x (2)
Rp. 2.178.000,- x (2)
Jumlah Pajak yang harus dibayar = Rp. 4.356.000,-

(4) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. Bobot dan Skor

1. Lokasi

No.	Lokasi	Skor
	Bobot 50 %	
1.	Perdagangan/Bussiness District/BD	8
2.	Jembatan Penyeberangan	7
3.	Perkantoran	6
4.	Kawasan Campuran	5
5.	Pendidikan	4
6.	Perumahan	3
7.	Industri	3
8.	Kawasan Terbuka	2

2. Kelas Jalan

No.	Kelas Jalan	Skor
	Bobot 20 %	
1.	Jalan 2 (dua) jalur Jalan Negara	10
2.	Jalan 2 (dua) jalur Non Jalan Negara	9
3.	Jalan Negara	8
4.	Jalan Provinsi	6
5.	Jalan Kabupaten	4
6.	Jalan Kecamatan	2
7.	Jalan Kemukiman/Gampong	1

3. Sudut Pandang

No.	Sudut Pandang	Skor
	Bobot 15 %	
1.	Lebih dari 2 (dua) arah	3
2.	2 (dua) arah	2
3.	1 (satu) arah	1

4. Ketinggian

No.	Ketinggian	Skor
	Bobot 15 %	
1.	Lebih dari9 m	4
2.	Lebih dari 4-9 m	3
3.	0-4 m	2

b. Harga Dasar

1. Harga dasar reklame papan/bilboard ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Konstruksi/ Tahun	Non Konstruksi/ Tahun
1.	Tidak Bersinar	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Bersinar	Rp. 70.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Multivision	Rp.200.000,-	Rp.100.000,-
4.	Megatron	Rp.400.000,-	Rp.200.000,-

2. Harga dasar Reklame bilboard khusus baliho ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Perbulan	Pertahun
1.	Bersinar	Rp. 7.500,-	Rp. 70.000,-
2.	Tidak Bersinar	Rp. 6.000,-	Rp. 60.000,-

3. Harga dasar reklame non bilboard

No.	Jenis Reklame	Harga Dasar Reklame/ Minggu	Harga Dasar Reklame/ Bulan
1.	Reklame Berjalan berjalan/kendaraan	-	Rp.100.000/m
2.	Reklame Peragaan	-	Rp.100.000/m
3.	Reklame Kain/Plastik (segala bentuk)	-	Rp. 31.000/m
4.	Reklame Papan merek Toko dan Sejenisnya	-	Rp. 10.000/m
5.	Reklame Selebaran/ poster dan sejenisnya	-	Rp. 1.600/lbr
6.	Reklame melekat/ Strikerdan sejenisnya	-	Rp. 1.200/lbr
7.	Reklame suara	Rp.10.000,-	-
8.	Reklame Film/slide	Rp.25.000,-	-
9.	Reklame Udara/Balon	Rp.50.000.-	-

BAB III
TATACARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Bagian Kesatu
Tata cara Penerbitan

Pasal 3

(1) Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Indeks Wajib Pajak Model DPD II-01.

(4) Wajib Pajak yang telah dicatat dalam Buku Indeks diberikan NPWPD Model DPD II-18.

(5) Wajib Pajak yang memperoleh NPWPD diterbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Model DPD II-04.

(6) Berdasarkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Model DPD-02A.

(7) Berdasarkan SPTPD dibuat Nota Perhitungan Model DPD-08.

Bagian Kedua
Tata cara Pengisian

Pasal 4

(1) Wajib pajak mengisi formulir SPTPD dengan mencantumkan :
   a. Nama wajib pajak;
   b. Alamat wajib pajak;
   c. NPWPD;
   d. Data objek pajak;
   e. Masa pajak;
   f. Jumlah pajak terutang;
   g. Tanggal jatuh tempo pajak; dan
   h. Nomor rekening.

(2) SPTPD yang telah diisi dikembalikan kepada petugas.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SKPD.

(4) Bentuk dan format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian SKPD

Pasal 5

(1) SKPD yang telah ditandatangani disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV
BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Bentuk, Jenis, Isi dan Ukuran

Pasal 6

(1) Bentuk SKPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) Jenis SKPD menggunakan kertas NCR rangkap 3 (tiga).

(3) Isi SKPD sekurang-kurangnya memuat :
   a. Lambang Kabupaten Aceh Utara;
   b. Nama Wajib Pajak;
   c. NPWPD;
   d. Alamat Wajib Pajak;
   e. Nomor Rekening Pajak;
   f. Letak Objek Pajak;
   g. Jenis Ketetapan Pajak;
   h. Nomor Ketetapan Pajak;
   i. Tahun Pajak;
   j. Uraian Pembayaran; dan
   k. Jumlah Pembayaran.

Pasal 7

(1) Bentuk SSPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) Jenis SSPD menggunakan kertas NCR rangkap 3 (tiga).

(3) Isi SSPD sekurang-kurangnya memuat :
   a. Lambang Kabupaten Aceh Utara;
   b. Nama Wajib Pajak;
   c. NPWPD;
   d. Alamat Wajib Pajak;
   e. Nomor Rekening Pajak;
   f. Letak Objek Pajak;
   g. Jenis Ketetapan Pajak;
   h. Nomor Ketetapan Pajak;
   i. Tahun Pajak;
   j. Uraian Pembayaran;
   k. Uraian Pembayaran; dan
   l. Jumlah Pembayaran.

Pasal 8

(1) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 9

Bukti lunas pembayaran adalah SSPD yang telah diperporasi dan divalidasi oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Buku Penerimaan Pajak

Pasal 10

(1) Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan wajib pajak.

(2) Buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nomor Formulir;
   b. Nama Perusahaan;
   c. Alamat Wajib Pajak;
   d. NPWPD;
   e. Jenis Pajak; dan
   f. Nama Wajib Pajak;

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

(2) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak Objek Pajak;
   c. Tahun Pajak;
   d. Jumlah piutang pajak;
   e. Alasan penghapusan piutang pajak.

(5) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.

(6) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
      1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan surat Keterangan dari Geuchik;
      2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari Geuchik.

(7) Piutang Pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator yang tidak dapat ditemukan;
   b. Penagih pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Permohonan wajib pajak;
   b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
   c. Melampirkan fotokopi SKPD.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan wajib pajak.

(4) Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 13

(1) Bupati dapat membebaskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Permohonan pembebasan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak objek pajak;
   c. Tahun pajak;
   d. Jumlah piutang pajak;
   e. Alasan pembebasan piutang pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi dan piutang pajak wajib pajak yang berbadan Hukum menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
      1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari Geuchik;
      2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari Geuchik.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak objek pajak;
   c. Tahun pajak;
   d. Jumlah piutang pajak;
   e. Alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi dan piutang pajak wajib pajak yang berbadan Hukum menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
      1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;
      2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari Geuchik.

BAB VIII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 15

(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pemungutan Pajak Reklame kepada kepala Dinas.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara).

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Februari 2014 M
24 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Februari 2014 M
24 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN

Pajak reklame merupakan salah satu penerimaan Pajak Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana, hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan dan penagihan Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TANGGAL 24 FEBRUARI 2014 M
24 RABIUL AKHIR 1435 H

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara
Lhokseumawe 24351

NO. SPTPD : .....
Masa Pajak : .....
Tahun Pajak : .....

S P T P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK REKLAME

N. P. W. P. D

Kepada Yth,
.....
.....
di .....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Objek Pajak

No.	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	*Batas/* Jangka Waktu Pemasangan
1.	Jenis ☐ Judul :	....	P ..... m L ..... m T ..... m	....	..... s/d .....
2.	Jenis ☐ Judul :	....	P ..... m L ..... m T ..... m	....	..... s/d .....
3.	Jenis ☐ Judul :	....	P ..... m L ..... m T ..... m	....	..... s/d .....
4.	Jenis ☐ Judul :	....	P ..... m L ..... m T ..... m	....	..... s/d .....
5.	Jenis ☐ Judul :	....	P ..... m L ..... m T ..... m	....	..... s/d .....

Keterangan Reklame :

1. Reklame Papan/billboard/megatron
2. *Reklame Kain*
3. Reklame melekat (stiker)
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame Udara
7. *Reklame suara*
8. Reklame film/slide
9. Reklame peragaan

Ukuran :
P = Panjang
L = Lebar
T = Tinggi

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPKKD KABUPATEN ACEH UTARA

Tata cara perhitungan dan Penetapan yang dikehendaki

☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPKKD Kabupaten Aceh Utara

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : .....
Nama Petugas : .....
NIP : .....

(.....)

MODEL DPD-02C

---------- *Gunting disini* ----------

No. SPTPD : .....

TANDA TERIMA

NPWP : .....
Nama : .....
Alamat : .....

.....
Yang Menerima

MODEL DPD-02C

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TANGGAL 10 FEBRUARI 2014 M
10 RABIUL AKHIR 1435 H

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN** **DAN KEKAYAAN DAERAH** Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe 24351	**SKPD** (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : s/d : Tahun :	No. Urut

Nama :
Alamat : Kec.
N P W P D :
Tanggal Jatuh Tempo :

No.	No. Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pajak	

Dengan Huruf :

PERHATIAN
1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerima pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari Sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sbesar 2 % per bulan.

Lhoksweumawe .....
a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah

.....

Model DPD - 10A

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TANGGAL 10 FEBRUARI 2014 M
10 RABIUL AKHIR 1435 H

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH** Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe 24351	**SSPD** (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) No. Urut : s/d Masa Pajak : Tahun :

Nama :
N P W P D :
Alamat : Kec.
Menyetor Berdasarkan : No.
Untuk Pembayaran Bulan :
Tahun Pajak :

No.	Kode Rekening	Jenis	Jumlah
		Jumlah Setoran Pajak	

Dengan Huruf :

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Petugas :	Lhokseumawe, Penyetor

Model DPD 12

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD